

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis utarakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan, yaitu :

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten, antara lain adalah :
 - a. Kebijakan penal, yaitu penegakan hukum pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran terhadap hukum pidana, dalam hal ini terhadap pelaku kejahatan karena kelalaian mengakibatkan matinya dan luka-lukanya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP serta Pasal 301 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya diproses dalam pengadilan.
 - b. Kebijakan non penal yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yaitu meliputi teguran simpatik, adanya pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat (kampanye keselamatan berkendara, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi), program kegiatan “Gerakan

Disiplin Berlalu Lintas” (*police go to campus, traffic board*) dan operasi khusus kepolisian. Sedangkan secara edukatif seperti polisi sahabat anak, patroli keamanan sekolah dilakukan pelajar, pelatihan *safety riding*, dan tegasnya tindakan penegakan hukum polisi untuk edukasi terwujudnya kepastian hukum.

2. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, antara lain adalah :
 - a. Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat
 - b. Kurangnya kemampuan oleh Polisi
 - c. Kewenangan perundang-undangan bermasalah
 - d. Kurangnya sarana prasarana yang mendukung

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran, meliputi :

1. Lebih memberikan pendekatan sosialisasi kepercayaan kepada semua masyarakat berbagai tempat mengenai penjelasan UU No 22 Tahun 2009 tentang kepatuhan dan kesadaran hukum terhadap aturan karena pelanggaran mengakibatkan kemacetan dan bahaya kecelakaan lalin. Mempertegas isi hukum tersebut dengan memberi sanksi sesuai aturan berlaku dengan memberi efek jera bagi pelanggar, tidak hanya pemberian sanksi denda saja mungkin dapat

menggunakan kebijakan penal dengan sanksi pidana kurungan sehari bagi pelanggar yang sering melanggar lalin. Sebaiknya di setiap tes pembuatan SIM diadakan praktek langsung di jalan raya, sehingga para calon pengemudi kendaraan dapat diketahui apakah mereka benar-benar siap untuk berkendara dengan tertib dan aman.

2. Seharusnya bagi masyarakat wajib mentaati aturan yang sudah ditetapkan dalam UU bukan hanya sekedar mentaati aturan karena lebih disebabkan kehadiran petugas ditempat tersebut namun ditinjau dari motivasi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Ini jelas bukan didasarkan pada suatu keyakinan akan maksud dari aturan tersebut, tetapi lebih didasarkan pada bagaimana agar tidak terkena sanksi sebagai akibat dari perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anton Tabah, 1998, Reformasi Kepolisian, CV. Sahabat, Klaten.
- B. Daliyo, SH, *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Prenhallindo, Jakarta, 2001.
- H.S Djajoesman.,1976. *Polisi dan Lalu Lintas*, Dinas Hukum Polri, Jakarta.
- H. Warsito Hadi Utomo, S.H, M.Hum, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Yogyakarta, 2002.
- Ishaq, SH, M.Hum, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Karjadi,SH, *Kejahatan Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Politeia, Bogor.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo, SH, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing.
- Satjipto Rahardjo, SH, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti.
- Siti Sundari, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Soerjono Soekanto, SH, MA, 1990, *Polisi Dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Sukanto, SH, MA, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, SH.,2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Kamus :

- Kamus Besar Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.

Website :

www.solusihukum.com, Penegakan Hukum, 7 September 2008

<http://3-bulan-215-kecelakaan-di-klaten-19442.html>

<http://kecelakaan-lalu-lintas-tiga-bulan-21-nyawa-melayang-178565.html>

<http://hukum.kompasiana.com/2012/03/03/melanggar-rambu-lalu-lintas-tidak-dihukum/>

[www.scribd.com/doc/Pengertian-Lalu-Lintas-Dan -Pelanggaran-Lalu-Lintas](http://www.scribd.com/doc/Pengertian-Lalu-Lintas-Dan-Pelanggaran-Lalu-Lintas)

Peraturan Perundang-Undangan :

UUD Republik Indonesia 1945 amandemen keIV Tahun 2002.

KUHP buku ketiga tentang Pelanggaran.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

LAMPIRAN





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KLATEN

SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / 49 / V / 2013 / LL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAMIN
Pangkat / Nrp : IPTU / 69010375
Jabatan : KANIT PATROLI
Kesatuan : POLRES KLATEN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PRASASTI ARTIKA PURI
NIM : 10047

Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah mengadakan penelitian di Polres Klaten dengan Judul Skripsi ` PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN KLATEN ` penelitiannya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 di Ur Tilang Sat lantas Polres Klaten.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Klaten, 13 Mei 2013

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KLATEN

KASAT LANTAS

U.b

KANIT PATROLI

DAMIN

IPTU NRP 69010375



Daftar pertanyaan wawancara dengan narasumber :

1. Apa saja program yang sudah dilakukan polisi untuk mengurangi dan mencegah pelanggaran lalin di jalan?
2. Apakah peraturan UU No. 22 Tahun 2009 sudah dijelaskan secara detail dan diperkenalkan secara langsung kepada masyarakat? Bagaimana?
3. Kendala-kendala apa yang dihadapi polisi dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalin?
4. Upaya-upaya apa yang akan dilakukan polisi untuk penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalin selain tilang dan denda?
5. Bagaimana polisi dalam penanggulangannya?
6. Apakah hambatan yang dihadapi polisi dalam menegakkan hukum pelanggaran lalin? Bagaimana memulihkan pandangan negatif masyarakat pada polisi?
7. Untuk mendukung sumber data, perlu data/tabel pelanggaran sebagai grafik pelanggaran.